

WAKAF HAK MEREK DAGANG MENURUT HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Nurul Romadona

NIM: I 000 140 032

NIRM: 14/X/02.1.2/0047

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 9 Maret 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

di

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

WAKAF HAK MEREK DAGANG MENURUT HUKUM ISLAM

Yang ditulis oleh

Nama : Nurul Romadona

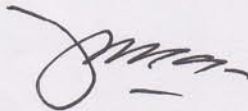
NIM/NIRM : I000140032/14/X/02.1.2/0047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi M.Ag

NIK: 719



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I. Pabelan Kartasura Telephone (0271)
717217, 719483 Fax 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Wakaf Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam
Penyusun : Nurul Romadona
NIM : I000140032
NIRM : 14/X/02.1.2/0047
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 20 Maret 2018

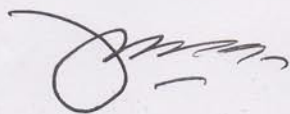
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Surakarta, 21 Maret 2018

Dekan FAI UMS


Dr. Svamsul Hidayat, M.Ag
NIK: 606

Penguji I



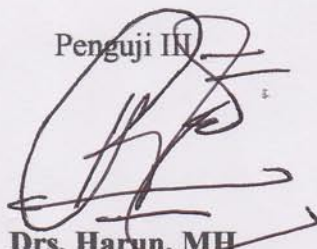
Dr. Imron Rosyadi, M.Ag
NIK: 719

Penguji II



Dr. Mu'inudinillah Basri, MA
NIK: 500

Penguji III



Drs. Harun, MH
NIK: 343

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Romadona
NIM : I000140032
NIRM : 14/X/02.1.2/0047
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah diajuakan sumbernya.

Surakarta, 9 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Nurul Romadona
NIM: I000140032
NIRM: 14/X/02.1.2/0047

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali-Imran [3]:92)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil,,ālamīn... Sujud syukur ku persembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung, atas takdir yang Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Terima kasihku untukmu, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Keluargaku yang hebat, saudari-saudariku terima kasih. Tidak ada kata selain terima kasih yang bisa aku ucapkan, hanya sebuah bukti kecil ini yang bisa aku berikan untuk membuat kalian tersenyum bangga kepadaku.

Kepada pembimbingku yang sangat luar biasa sabarnya menghadapi kebingunganku. Terima kasih kepada Dr. Imron Rosyadi M.Ag atas bimbingannya selama ini. Ini persembahan untuk pembimbingku yang luar biasa. Terima kasih juga untuk kak Fajri yang sekaligus jadi pembimbing skripsi kedua bagiku walaupun dia jauh di Papua sana tidak henti memberikan semangat dan masukannya.

Surakarta, 9 Maret 2018

Nurul Romadona

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	Be
ت	ta"	T	Te
ث	sa"	ṡ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa"	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	kha"	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	ṭa"	ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓa"	ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عذّة	Ditulis	„iddah
------	---------	--------

3. Ta“marbūṭah

a. Biladimatikan ditulish

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah alawliyā“
----------------	---------	-------------------

b. Bila ta“ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “ṭ”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	fathah	Ditulis	a
◌ُ	dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + aliflayyinah → contoh: يَسْعَى	Ditulis	ā → yas,,ā
kasrah + ya"mati → كَرِيم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah+ wāwu mati → فُرُوض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

fathah + ya"mati → contoh: بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai → bainakum
fathah + wāwu mati → contoh: قَوْل	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ل”

Kata sandang “ل” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun Huruf syamsiyyah ; contoh:

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa māMuḥammadunillārasūl
-------------------	---------	--------------------------

ABSTRAK

Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami dengan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Bidang HKI yang juga memiliki potensi sebagai obyek wakaf adalah Hak Merek. Seperti diketahui, perkembangan kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak perancang busana beraliran muslim baik busana wanita maupun busana pria yang menjadi *trendsetter* dengan karya-karyanya yang indah dan khas. Sebagai contoh, seorang perancang busana merancang pakaian ataupun perlengkapan busana seperti sarung, peci, hijab, dan lainnya dengan label merek tertentu. Merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Merek. Perancang busana pemilik merek tersebut kemudian memberikan mereknya untuk di wakafkan. Tujuan wakaf seperti itu dimaksudkan agar setiap pakaian dan perlengkapan busana dengan label merek yang di wakafkan tersebut dapat laku terjual, dan keuntungan dari hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk pengelolaan sebuah panti asuhan oleh Nazhir yang ditunjuk.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hak merek dagang dapat diwakafkan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti. Dan juga menggunakan metode wawancara dimana hasil dari wawancara tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

Hasil penelitian diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa menurut hukum Islam hak merek dagang itu dapat diwakafkan. Alasannya karena konsep benda wakaf dapat dilihat dari asas manfaatnya. Hak Merek Dagang yang dapat memberikan keuntungan ekonomis, dipandang sebagai salah satu hak kebendaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta, dan dapat dijadikan obyek akad, baik akad mu'awadhah (pertukaran / komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial).

Kata kunci: Wakaf, Hak Merek, Hukum Islam

ABSTRACT

The Waqf is an Islamic social institution that customarily understood by holding something to take its benefits and institutionalized to the public interest. In Islamic law for accomplishing the endowments must be met and the tenets of the deal. The field of Intellectual Property also has potential as an object of the Waqf is the right brand. As is known, the development of muslim clothing creations in Indonesia very rapidly, many Indonesian Muslims good fashion designer women's clothing as well as fashion men who became a trendsetter with his beautiful and distinctive. For example, a fashion designer, designing clothing or gear clothing such as gloves, caps, headscarves, and other specific brand label. The brand has been registered in the Directorate of the brand. Fashion designer brand owners are then give its brand for endowments. The purpose of such endowments intended to any clothing and equipment brand label clothing at waqf can be sold, and the profits from the sales proceeds will be used for example for the management of an orphanage by Nazhir appointed.

The purpose of this research is to find out whether at waqf can trademark rights according to Islamic law. This research using the method of data collection by way of documentation, i.e. with collecting primary data taken from sources directly speaking about issues that are examined. And also using the method of interview where the result of the interview is used as the primary data complement and deepen the discussion and interpretation of the data was available.

Research results above, can put forward the conclusion that according to Islamic law trademark rights that can be endowments. The reason is because the concept of Waqf viewable objects from the basic benefits. Trademark rights can provide an economical advantage, viewed as one of the rights to the material that got legal protection as property, and can be used as the object of contract, well contract mu'awadhah (Exchange/commercial), or tabarru'at (non-commercial use).

Keywords: Endowments, Branding Rights, Islamic law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, judul yang penulis ajukan adalah “Wakaf Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam.”

Selain itu, Penulis dengan tulus hati mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsul Hidayat M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Yang terhormat Bapak Dr.Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus sebagai dosen pembimbing saya.
3. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Kakak sekaligus pembimbing kedua bagiku Nurul Fajri, S.H
5. Teman-teman organisasi kampus di Badan Eksekutif Mahasiswa 2016 dan Himpunan Mahasiswa Progdil Hukum Ekonomi Syariah 2015.
6. Para sahabatku di Solo Nafiatul, Gisel, Savana, Ayu,Yayuk, Gunanik, Melinda.

7. Teman-teman HES angkatan 2014 Yofiana Eka Pratiwi, Nurhalimah Tusadiah, Rika Yuliana, Ulfah Khairunisfah, Dyah Ayu Kusumaningtyas, Muhammad Agim Gust, Kak Gilang Eka, dan yang lainnya.
8. Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Metode Penelitian	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf	10
B. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	13
C. Fungsi Dan Tujuan Wakaf	18
D. Macam-macam Wakaf	19
E. Regulasi Perwakafan Di Indonesia	20
F. Peralihan Kekayaan Melalui Wakaf	23
G. HKI Sebagai Obyek Wakaf	25
 BAB III WAKAF HAK MEREK DAGANG	
A. Gambaran Umum Wakaf Hak Merek Dagang	29
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK MEREK DAGANG DI INDONESIA	36

BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP